



Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi

(Implementation of Administrative Sanctions for Taxpayers)

Zanzibar *¹, Dicky Armanda¹, & Hadi Iskandar²

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24352, Aceh

² Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

ARTICLE INFORMATION

Received: January 08, 2021

Revised: January 17, 2021

Accepted: February 27, 2021

Available online: April 04, 2021

KEYWORDS

Administration Sanction, Taxpayer, Regulation of Sanction, Personal Taxpayer, Taxpayer Compliance

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Zanzibar, Z., Armanda, D., & Iskandar, H. (2019). Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Pribadi, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 37-48.

A B S T R A C T

This study aims to identify the effectiveness of implementing administrative sanctions toward personal tax income at the Tax Office in the Aceh province. A qualitative method was applied in collecting the data through observation, semi-structured in-depth interviews, and document analysis. The finding reported that most taxpayers in the city did not submit their reports honestly and appropriately. They did not register to become taxpayers when the income earned has exceeded the lower limit of income following Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. Besides, the number of addresses of taxpayers is incomplete or incorrect, making it difficult for officers to visit their homes or offices. Invalid Taxpayer Identity also making it difficult for officers to send Tax Bill (STP) to taxpayers. To realize the implementation of administrative sanctions operating efficiently, the community (taxpayer) is required to understand the purpose and benefits of taxes. The citizen needs to realize that the tax will be used by the government to build infrastructures for the city and develop social prosperity and well-being through improving health, nutrition, education, and social services.

PENDAHULUAN

Pemerintahan akan berkembang dengan baik jika masyarakatnya mematuhi dan sadar akan peraturan yang berlaku pada pemerintahan tersebut, salah satunya adalah peraturan perpajakan, baik pajak penghasilan maupun pajak negara, karena dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan sistem *Self Assessment* (Harefa, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan yang berarti bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, maka diwajibkan setiap warga negara memberikan sebagian dari hasil yang diperoleh kepada negara melalui pajak (Faisal & Yulianto, 2019). Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, perkantoran dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak (Siregar, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Erawati, 2018). Di sisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dikenakan sanksi, namun masih banyak juga Wajib Pajak yang sengaja atau menghindari dari kewajiban sebagai Wajib Pajak. Setelah Wajib Pajak mempunyai NPWP maka Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan tahunan guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak (Wardani & Rumiya, 2017).

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan (As' ari, 2018). Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Undang-undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek-subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Kurniawan, 2020).

Seharusnya wajib pajak sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, meskipun pajak bersifat paksaan namun wajib pajak harus membayar pajak dengan kesadaran yang tinggi dalam diri masing-masing, wajib pajak membayar kewajibannya yaitu membayar pajak bukan karena takut terkena sanksi pajak ataupun karena terpaksa. Dengan demikian agar sistem *Self Assesment* dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka harus dikenakan sanksi khususnya sanksi administrasi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi padapajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe ?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe dalam penerapan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak orang pribadi?

METODE

Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sehingga data-data yang diperlukan diambil dari lapangan dikumpulkan menjadi bahan hasil penelitian penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe khususnya seksi penagihan, yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 146 Monguedong, Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pendekatan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana metode ini melakukan penelitian dengan cara *field research* atau penelitian lapangan, data-data yang dihimpun diambil dari lapangan tempat penelitian Penelitian metode ini bersifat deskriptif lebih menonjolkan analisis proses dan makna lebih diperhatikan. Landasan teori digunakan sebagai patron supaya penelitian sesuai kondisi dilapangan. Landasan teori juga ikut memberikan pandangan umum mengenai penelitian sehingga memudahkan dalam pembahasan hasil penelitian (Bezanson & McNamara, 2019).

Metode kualitatif digunakan sebagai alat untuk menjelaskan kualitas hasil penelitian yang tidak bisa dijelaskan dengan angka, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang perlu dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe.

Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif penelitiannya berawal dari kasus tertentu yang terjadi pada situasi sosial tertentu dan hasilnya pun tidak diberlakukan pada populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden tetapi sebagai nara sumber, dan informan. Orang yang dijadikan sebagai informan adalah yang benar-

benar mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan dapat diperoleh informasi yang benar, jelas, akurat dan tepercaya. Data yang diinput dari informan bisa berupa pernyataan, keterangan dan pemecahan persoalan maupun permasalahan yang diteliti (Umanailo et al., 2019).

Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik pertimbangan dan mempunyai tujuan tertentu. Diharapkan kriteria sampel yang di dapat betul- betul sesuai dengan diharapkan dari penelitian yang dilakukan benar- benar mampu memberi penjelasan mengenai keadaan yang sebenarnya terhadap obyek yang diteliti, diinvestigasi. Ketika informasi yang diperoleh sudah memadai jumlah informan tidak lagi menjadi target dan pencarian informasi dapat dihentikan. berpendapat situasi sosial dalam penentuan sampel awal sangat diharapkan situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak macam domain.Selanjutnya dinyatakan bahwa, informan sebagai sumber data sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang dianggap mengetahui, memahami juga menguasai sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu benar-benar diketahui, dan juga dihayatinya
2. Mereka yang dipandang berkecimpung atau terlibat baik langsung atautidak terhadap kegiatan yang sedang diteliti.
3. Mereka yang dengan jujur dan mau meluangkan waktu untuk digali informasi.
4. Mereka yang tidak membangga banggakan dirinya dalam menyampaikan informasi bukan keemasannya sendiri.
5. Mereka yang belum dikenal sebelum dilakukan penelitian atau orang yang disegani oleh peneliti, sehingga lebih bersemangat untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Penentuan informan mengenai penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lokasi dan selama penelitian berlangsung dengan cara peneliti memilih orang-orang tertentu yang diharapkan akan memberikan data yang diperlukan secara transparan. Kemudian berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti bisa menetapkan informan lainnya yang diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Berkaitan dengan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat dikumpulkan dengan instrumen pengumpulan data (observasi) dan dengan data dokumentasi. Data yang dikumpulkan ada yang berupa data primer, data sekunder, atau keduanya. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data, berupa interview dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi lainnya (Perera et al., 2020).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan penelitian, seperti:

1. Observasi partisipatif, dalam hal data Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe

2. Wawancara mendalam, dan
3. Pengkajian dokumen, yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe.

Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut (Kiger & Varpio, 2020):

- a. Editing, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.
- b. Coding, usaha untuk mengklarifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.
- c. Organizing, pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.
- d. Analisis, setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data suatu proses menggali dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, penelitian lapangan, dan dokumen-dokumen. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Teknik pembahasan yang dipakai adalah deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (Gilgun, 2019). Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai implementasi PMA dimaksud dalam pencatatan pernikahan dan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kec. Syamtalira Bayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Administrasi pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan). Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu:

1. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

2. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiaik. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian

3. Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksikenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, meliputi perkembangan wajib pajak yang mendaftar tiap hari tahun, dan Badan Pusat Statistik juga meneliti tentang Jumlah Penduduk setiap tahunnya. Adapun data wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2015-2017 dari Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
2015	207.906	25.079
2016	194.515	30.074
2017	195.516	15.033

Sumber : KPP Pratama Lhokseumawe Tahun 2015-2017

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2015-2017 dan pada tahun 2017 jumlah penduduk belum dapat dilaporkan seluruhnya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe karena jumlah penduduk tahun 2017 dihitung sampai Mei 2017. Jumlah keseluruhan penduduk yang dapat dihitung dari tahun 2015-2017 mencapai sekitar 597.937 jiwa, sedangkan untuk jumlah wajib pajak keseluruhannya dari tahun 2015-2017 yaitu mencapai sekitar 70.186 wajib pajak orang pribadi.

Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dalam literatur tentang perpajakan, dikenal sistem pemungutan pajak yang diterapkan, *self assesment* dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutanganya. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dikenakan sanksi, namun masih banyak juga Wajib Pajak yang sengaja atau menghindari dari kewajiban sebagai Wajib Pajak. Setelah Wajib Pajak mempunyai NPWP maka Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan tahunan guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak.

Dalam proses melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada KPP Pratama Lhokseumawe terdapat penunggak wajib pajak. Adapun data penunggak PPH Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2015-2017 dari Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data penunggak pajak PPH Pasal 25 orang pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2015-2017

Tahun	Wajib Pajak	Penunggak pajak (orang pribadi)	Sanksi denda	Sanksi Bunga	Sanksi Kenaikan
2015	1202	28	10	12	6
2016	721	10	6	4	-
2017	357	4	1	2	1

Sumber: KPP Pratama Lhokseumawe tahun 2015- 2017

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administrasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe tergolong sangat baik tidak banyak lagi yang terkena sanksi administrasi pajak.prosedur yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Pada Tahun 2015 jumlah Penunggak Pajak Pph pasal 25 orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe adalah 28 orang yaitu yang terkena sanksi denda yang disebabkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebesar Rp 50.000.00 sebanyak 10 orang. Yang terkena sanksi Bunga 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak dipotongnya pajak sebanyak 12 orang. Yang terkena sanksi Kenaikan disebabkan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditegur secara tertulis dan tidak disampaikan pada waktunya sebanyak 6 orang.

Pada Tahun 2016 jumlah Penunggak Pajak Pph pasal 25 orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe adalah 10 orang yaitu yang terkena sanksi denda yang disebabkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebesar Rp50.000.00 sebanyak 6 orang. Yang terkena sanksi Bunga 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak dipotongnya pajak sebanyak 4 orang.

Pada Tahun 2017 jumlah Penunggak Pajak Pph pasal 25 orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe adalah 4 orang yaitu yang terkena sanksi denda yang disebabkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebesar Rp 50.000.00 sebanyak 1 orang. Yang terkena sanksi Bunga disebabkan Wp membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan pemeriksaan maka 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak dipotongnya pajak sebanyak 2 orang.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka *tax coverage ratio* akan meningkat dan juga realisasi penerimaan Berikut ini adalah bagan dari tatacara penerapan sanksi administrasi pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lhokseumawe. Adapun tatacara penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi adalah pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tatacara Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lhokseumawe

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2017

Pertama, bahwa apabila WP tidak menyampaikan (SPT) Surat Pemberitahuan, dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000,00 maka surat tegauran diterbitkan setelah timbulnya sanksi administrasi yang terhutang oleh wajib pajak, untuk surat pemberitahuan SPT Masa lainnya dan Rp. 100.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Kedua tatacara Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan PPh, apabila SPT tahunan PPh terlambat atau tidak menyampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.00.000,00 untuk surat pemberitahuan Masa lainnya dan sebesar Rp. 100.000,00 untuk surat pemeritahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Berikutnya tata cara Penerbitan Surat Teguran Pajak bahwa Surat Ketetapan Pajak yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menagih utang pajak yang memiliki kekuatan hukum. Untuk wajib pajak yang tidak atau kurang bayar, Surat Tagihan Pajak diterbitkan setelah masa jatuh tempo pembayaran pajak terutang. Sedangkan untuk pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang kurang

bayar karena salah tulis dan atau salah hitung, Surat Tagihan Pajak diterbitkan setiap saat setelah dilakukan penelitian Surat Pemberitahuan dan untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda karena tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka Surat Tagihan Pajak diterbitkan setelah timbulnya sanksi administrasi yang terutang oleh wajib pajak.

Yang terakhir Tata Cara Penerbitan Surat Paksa wajib pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut. Apabila wajib pajak Orang pribadi melewati batas waktu teguran (1bulan) tetap tidak melapor, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Lhokseumawe akan memberikan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) jika ada perpanjangan atau penangguhan pada wajib pajak Orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan. Jika wajib pajak tetap tidak membayar utang pajaknya setelah dikeluarkan Surat Teguran, maka akan dikeluarkan Surat Paksa dalam waktu 21 hari.

Jika wajib pajak tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam. Apabila sampai diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) wajib pajak tidak membayar pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan melakukan pengumuman lelang dalam jangka waktu paling cepat 14 hari. Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan pengumuman lelang pada media masa dalam jangka waktu 14 hari, apabila WP belum juga melunasi, maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang. Melakukan penjualan secara lelang yang diusahakan dilakukan ditempat WP dan dilakukan secara terbuka.

Pemblokiran dan penyitaan dibertahukan kepada pimpinan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Melakukan penyitaan, pelaku adalah JSPN yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan uraian bahwa prosedur terhadap sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dapat dikatakan baik. Karena prosedur yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan. Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kendala-kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe dalam penerapan Sanksi Administrasi pajak terhadap wajib Orang pribadi

Kendala yang dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dalam penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi seperti berikut:

1. Wajib pajak yang pindah alamat, Wajib pajak yang tidak bayar pajak, dan Wajib pajak mengajukan keberatan/peninjauan. Dan upaya yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pratama atas kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan penagihan seperti diterbitkannya 1 bulan keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), atau Surat Tagihan Pajak (STP), langkah kedua dikeluarkan Surat Teguran , maka akan dikeluarkan Surat Paksa dalam waktu 21 hari. Setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam, Apabila sampai diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) wajib.
2. Indentitas Wajib Pajak tidak valid sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan adalah petugas wajib pajak

harus benar-benar memperhatikan Identitas wajib pajak dan pengisian data alamat harus sesuai dengan identitas yang berlaku saat ini.

3. Database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Upaya yang harus dilakukan untuk kendala-kendala diatas adalah kantor pajak harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami pajak dan untuk database tersebut itu perlu adanya Workshop di setiap kota bahkan sampai ke luar negeri agar kita dapat memahami betul dan meningkatkan database kita ke standar internasional
4. Banyaknya alamat wajib pajak tidak lengkap atau tidak benar sehingga menyulitkan petugas lapangan, Upaya yang harus dilakukan petugas harus melampirkan foto copy KTP terbaru dan Foto Copy KK sesuai data yg diperlukan dan petugas harus mengecek kembali data-data yang telah diisi oleh wajib pajak.
5. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesukanya, misalnya mereka membayar pajak seadanya dahulu dan tentunya belum sesuai dengan ketentuan, selanjutnya mereka menunggu aksi petugas pajak untuk memaksa membayar kekurangannya syukur-syukur petugas pajak tidak mengetahuinya mereka aman untuk itu upaya yang dilakukan harus ada kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri dan upaya lain yang harus dilakukan yaitu dikeluarkan surat paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
6. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya tidak benar, tidak menyetor pajak yang seharusnya, dan tidak mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak ketika penghasilan yang didapatkan sudah melebihi batas bawah perolehan penghasilan sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan penerapan sanksi administrasi berjalan dengan baik diharapkan masyarakat benar-benar memahami pajak dan fungsinyaa bagi kesejahteraan bangsa, merasa tertarik sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat senantiasa meningkat. Wajib pajak tidak merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak, namun sebenarnya dana pajak yang berasal dari pajak itu dipergunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastuktur bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Bezanson, M., & McNamara, A. (2019). The what and where of primate field research may be failing primate conservation. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 28(4), 166-178.
- Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan efilng terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-10.
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah

dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170-183.

- Gilgun, J. F. (2019). Deductive qualitative analysis and grounded theory: Sensitizing concepts and hypothesis-testing. *The SAGE handbook of current developments in grounded theory*, 107-122.
- Harefa, M. S. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN. *Journal of Economics and Business*, 1(1), 30-39.
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical teacher*, 42(8), 846-854.
- Kurniawan, M. N. R. (2020). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & 26 Pada PT. X* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Perera, C. J., Zainuddin, Z., Piaw, C. Y., Cheah, K. S., & Asirvatham, D. (2020). The Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. *Education and Urban Society*, 52(9), 1305-1329.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Jurnal Paidagogo*, 2(3), 131-139.
- Umanailo, M. C. B., Hamid, I., Hamiru, H., Assagaf, S. S. F., Bula, M., Nawawi, M., ... & Bon, A. T. (2019). Utilization of Qualitative Methods in Research Universities. *Education science*, 21, 2076-2081.
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.